

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang telah ditetapkan langsung oleh undang-undang untuk menyerahkan sebagian kekayaan yang dimiliki. Iuran rakyat yang dibayarkan oleh wajib pajak salah satunya adalah pajak daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah ini dapat berasal dari pajak daerah itu sendiri atau pajak provinsi yang akan diserahkan ke masing-masing daerah untuk memenuhi keperluan daerah dalam rangka memakmurkan rakyat.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Ketika wajib pajak patuh dan taat untuk membayarkan pajaknya, maka akan menambah tingkat pendapatan serta target-target yang telah dirancang oleh pemerintah akan tercapai. Akan tetapi laman TribunMedan.Com mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Sumatera Utara masih belum optimal. Ada 4.344.234 juta kendaraan bermotor belum membayar pajak. Itu sudah termasuk semua

jenis kendaraan. Sedangkan total jumlah kendaraan yang terdata di Sumatera Utara ada 5.937.220.

Pada dasarnya kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak (Wardani & Rumiyatun, 2017). Kepatuhan wajib pajak ini menjadi masalah yang sangat penting dalam penerimaan pajak, ketika pajak yang didapatkan oleh negara tidak sesuai dengan yang direalisasikan, maka akan menghambat pembangunan negara. Masalah lain yang dihadapi oleh wajib pajak adalah wajib pajak tidak mengetahui arah dari penggunaan uang pajak yang dibayarkan tersebut digunakan untuk apa saja.

Menurut Ilhamsyah dkk (2016) Kepatuhan Wajib Pajak yaitu dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Kepatuhan pajak adalah sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, sedangkan ketidakpatuhan pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak tidak memenuhi semua kewajiban perpajakannya (Jayanto 2011). Apabila tingkat kepatuhan Wajib Pajak tinggi, tentunya penerimaan Negara dari sektor pajak akan terus meningkat dan pemerintah dapat menjalankan perannya. Sikap kemauan untuk membayar pajak harus dimiliki oleh Wajib Pajak agar penerimaan pajak dapat mencapai hasil yang maksimal.

Menurut Setyawati (2013), beberapa faktor yang melatar belakangi tingkat

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak diantaranya pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Wajib pajak memperoleh pengetahuan tentang perpajakan melalui fiskus. Selain itu, pengetahuan tentang perpajakan dapat diperoleh melalui televisi, majalah, pelatihan-pelatihan, seminar tentang perpajakan dan sosialisasi mengenai peraturan perpajakan.

Dalam hal meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor maka diperlukan juga kesadaran Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas (Susilawati dan Budiarta, 2013). Kesadaran wajib pajak sangat sulit untuk diwujudkan, sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Masyarakat kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidakpahaman masyarakat apa dan bagaimana pajak dan ribet menghitung dan melaporkannya. Jotopurnomo dan Mangoting (2013) membuktikan kesadaran membayar pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya namun tidak hanya berhenti sampai di

situ justru mereka semakin kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, terutama terhadap materi kebijakan dibidang perpajakannya. Namun hasil temuan berbeda yang dikemukakan oleh Nurlis dan Kamil (2015) bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan didukung oleh Nugroho dkk (2016) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sanksi pajak kendaraan bermotor juga diperlukan guna untuk penegakan hukum dalam diwujudkan ketertiban wajib pajak dalam membayar pajaknya. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi-sanksi dalam perpajakan terdiri atas sanksi administrasi yang meliputi sanksi berupa denda, sanksi berupa bunga, sanksi berupa kenaikan, serta sanksi pidana perpajakan yang meliputi sanksi yang bersifat pelanggaran dan sanksi pidana yang bersifat kejahatan (Sutedi, 2011). Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih baik merugikannya. Imam (2014) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini diperkuat oleh Ngadiman dan Huslin (2015) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan Ningsih dan Rahayu (2016) bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi

perpajakan masih belum dapat membuat wajib pajak patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak diperlukan juga adanya langkah mudah untuk membayar pajak dimana dalam hal ini seperti layanan Samsat *Corner*. Samsat *Corner* merupakan salah satu upaya Dinas Pendapatan Daerah untuk mempermudah masyarakat dalam hal pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Pembayaran PKB, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang berada ditempat-tempat ramai seperti dipusat perbelanjaan dan supermarket.

Pengembangan Samsat *Corner* ini di latar belakang dengan semangat reformasi birokrasi yang mencoba mengakomodir tuntutan dari masyarakat pemilik kendaraan, banyaknya calo atau perantara yang menghadang menawarkan jasa pengurusan setiap masuk kedalam Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dan berbagai ancaman dipersulit serta kesan dari birokrasi yang berbelit-belit sudah menghantui masyarakat pemilik kendaraan sebelum melakukan proses di Samsat. Semakin baiknya program Samsat *Corner*, semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Menurut Amri (2017) program Samsat *Corner* memang merupakan suatu inovasi yang baik untuk meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak, dalam eksposnya bertujuan untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam bentuk pelayanan yang cepat, tepat, mudah, dan murah dalam rangka pembayaran pajak kendaraan yang oleh setiap pemilik kendaraan bermotor setiap tahun. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh

Wardani dan Asis (2017) yang menyatakan bahwa Program Samsat *Corner* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Dengan diperolehnya hasil penelitian terdahulu diatas serta penambahan variabel independen yaitu sanksi pajak, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Program Samsat *Corner* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Penelitian ini akan di lakukan di Samsat Corner Plaza Medan Fair, Samsat Corner Centre Point, dan Samsat Corner Sun Plaza.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dijelaskan diatas dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Semakin meningkatnya jumlah tunggakan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam hal membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Rendahnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Batasan masalah penelitian ini dibuat agar penelitian ini tidak menyimpang dari arah dan sasaran penelitian, serta dapat mengetahui sejauh mana hasil penelitian dapat dimanfaatkan. Batasan masalah dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak. Diteliti melalui variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan program *samsat corner*.
2. Tempat yang diteliti adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar pajak kendaraan bermotornya melalui *Samsat Corner Plaza Medan Fair*, *Samsat Corner Centre Point*, dan *Samsat Corner Sun Plaza*.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Apakah pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan program *samsat corner* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab apakah pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak dan program *samsat corner* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## 2. Bagi Kantor Samsat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik di tiap tahunnya, agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

## 3. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, sehingga diharapkan wajib pajak dapat lebih patuh dan taat dalam membayar pajak serta melaporkan pajaknya.

## 4. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk peneliti lainnya yang berkenaan dengan bidang perpajakan.